



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Ganesya Varandra, S.E., M.M. selaku Direktur PT. Permodalan Ekonomi Rakyat yang beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja (Parit Indah) Komplek Perkantoran Grand Sudirman Blok B-4, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chairul Armand, S.H., M.H. dan Bimantara Darmawan, S.H. yang seluruhnya merupakan karyawan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat beralamat di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 48, RT. 01, RW. 01, Air Tiris, Desa Ranah Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK.054/KEW/1.1-PER/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 7 Oktober 2024, dibawah register Nomor 490/SK/2024/PN/BKN selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n :

1. **Roslinar alias Neneng**, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Blok 6 Nomor 8, RT. 009/RW. 001, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Zulkifli**, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Blok 6 Nomor 8, RT. 009/RW. 001, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 4 Oktober 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN. Bkn, telah mengajukan gugatan dan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau, yang sahamnya berasal dari Pemerintah Provinsi Riau dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau serta termasuk dalam Keuangan Negara/Keuangan Daerah;
2. Bahwa Penggugat adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau, yang bisnisnya bergerak di bidang permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
3. Bahwa Penggugat telah memberikan permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 063/PK-PER/ATS/KKM/IX/17 tanggal 12 September 2017;
4. Bahwa Para Tergugat adalah pasangan suami istri yang menerima permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari Penggugat berdasarkan perjanjian kredit Nomor: 063/PK-PER/ATS/KKM/IX/17 tanggal 12 September 2017;
5. Bahwa dikaitkan dengan:
 - a. PT. Permodalan Ekonomi Rakyat sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan kredit permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - b. Roslinar alias Neneng adalah pihak yang mendapatkan kredit permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;
 - c. Zulkifli adalah suami dari Roslinar alias Neneng yang mendapatkan kredit permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;

maka yang menjadi Para Pihak dalam perkara ini adalah:

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Permodalan Ekonomi Rakyat sebagai Penggugat;
- Roslinar alias Neneng sebagai Tergugat I; dan
- Zulkifli sebagai Tergugat II.

II. POSITA

6. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor: 063/PK-PER/ATS/KKM/IX/17 tanggal 12 September 2017;
7. Bahwa Penggugat memberikan fasilitas kredit sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 Butir ke-3 Perjanjian Kredit;
8. Bahwa jangka waktu kredit adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung dari tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2020, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 Butir ke-5 Perjanjian Kredit;
9. Bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar kembali fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Penggugat berupa Pokok dan Bunga, setiap bulannya paling lambat tanggal 12 (dua belas), dari angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-35 dengan jumlah total angsuran sebesar Rp2.267.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan pada angsuran ke-36 Para Tergugat wajib membayar angsuran dengan total sebesar Rp2.255.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Daftar Angsuran Kredit yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan telah diatur dalam Pasal 4 Butir ke-6 Juncto Pasal 8 Perjanjian Kredit;
10. Bahwa jumlah angsuran kredit tersebut adalah sebagaimana terlampir dalam Daftar Angsuran Kredit dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit Nomor: 063/PK-PER/ATS/KKM/IX/17 tanggal 12 September 2017;
11. Bahwa pencairan kredit dilakukan secara sekaligus dengan cara dipindahbukukan ke rekening Tergugat I atas nama Roslinar dengan nomor rekening 109-21-03284 di Bank Riau Kepri, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian Kredit;
12. Bahwa Para Tergugat wajib membayar bunga sebesar 12 % (dua belas persen), per tahun dari plafond, yang diperhitungkan secara

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- flat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Butir ke-4 Juncto Pasal 6 Perjanjian Kredit;
13. Bahwa apabila Para Tergugat terlambat membayar angsuran pokok dan atau bunga pada tanggal yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit, maka Para Tergugat wajib membayar denda sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dari tunggakan pokok yang dihitung secara harian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan umur hari dalam 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Kredit;
 14. Bahwa Para Tergugat dianggap lalai/wanprestasi jika melanggar dan atau menyimpang dari hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kredit dan Penggugat berhak secara seketika mengakhiri Perjanjian Kredit ini dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terutang oleh Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit, baik karena utang pokok, bunga dan biaya lain berdasarkan Perjanjian Kredit, dan bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf d Perjanjian Kredit;
 15. Bahwa dalam hal terjadinya kejadian kelalaian/wanprestasi, terhadap agunan/jaminan dapat diambil alih oleh Penggugat sebagai sumber pelunasan kredit Para Tergugat kepada Penggugat dengan bunga dan biaya lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat 2 Perjanjian Kredit;
 16. Bahwa terhadap perjanjian kredit dan segala akibat hukumnya, Penggugat dan Para Tergugat sepakat memilih domisili hukum dan kedudukan yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Perjanjian Kredit;
 17. Bahwa pada tanggal 12 September 2017, Tergugat I telah menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 18. Bahwa pada tanggal 12 September 2017, Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bkn



19. Bahwa Penggugat telah berulang kali memperingatkan Para Tergugat untuk dapat melakukan pembayaran kewajiban, namun sampai dengan diajukannya surat gugatan sederhana ini, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajiban. Adapun total jumlah surat yang telah disampaikan Penggugat kepada Para Tergugat sebanyak 4 (Empat) surat yang terdiri dari:
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2017, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Pertama (SP-I) kepada Para Tergugat, dengan nomor surat: B.078/3.1-SP/XII/17;
 - Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Kedua (SP-II) kepada Para Tergugat, dengan nomor surat: B.04/3.1-SP/II/18;
 - Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Ketiga (SP-III/Terakhir) kepada Para Tergugat, dengan nomor surat: B.045/3.1-SP/VII/18;
 - Bahwa pada tanggal 24 September 2024, Penggugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Gugatan kepada Para Tergugat, dengan nomor surat: B.271/2.5-PER/IX/2024.
20. Bahwa pada tanggal 30 April 2018, Para Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Apabila diperhitungkan sampai dengan tanggal 30 September 2024, maka Para Tergugat telah menunggak pembayaran kewajiban selama 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan.
21. Bahwa perjanjian kredit Para Tergugat telah berakhir pada tanggal 12 September 2020. Apabila diperhitungkan sampai dengan tanggal 12 September 2024, maka perjanjian kredit Para Tergugat telah jatuh tempo selama 4 (empat) tahun.
22. Bahwa berdasarkan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 12 September 2017, PARA Tergugat mempunyai kewajiban sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| a. Utang pokok sebesar | Rp60.000.000,00 |
| b. Bunga sebesar | Rp21.600.000,00 |
| Total kewajiban adalah sebesar | Rp81.600.000,00 |

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bkn



23. Bahwa berdasarkan riwayat pembayaran, Para Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran kredit sebanyak 5 (lima) kali angsuran, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp2.300.000,00
 - 2) Tanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp100.000,00
 - 3) Tanggal 13 Maret 2018 sebesar Rp7.000.000,00
 - 4) Tanggal 2 April 2018 sebesar Rp3.000.000,00
 - 5) Tanggal 30 April 2018 sebesar Rp1.740.000,00
24. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran kredit sebanyak 81 (delapan puluh satu) bulan, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tahun 2017, selama 2 (dua) angsuran yaitu bulan Oktober dan November.
 - b. Tahun 2018, selama 9 (sembilan) angsuran yaitu bulan Februari, Mei s/d Desember.
 - c. Tahun 2019, selama 12 (dua belas) angsuran yaitu bulan Januari s/d Desember.
 - d. Tahun 2020, selama 12 (dua belas) angsuran yaitu bulan Januari s/d Desember.
 - e. Tahun 2021, selama 12 (dua belas) angsuran yaitu bulan Januari s/d Desember.
 - f. Tahun 2022, selama 12 (dua belas) angsuran yaitu bulan Januari s/d Desember.
 - g. Tahun 2023, selama 12 (dua belas) angsuran yaitu bulan Januari s/d Desember.
 - h. Tahun 2024, selama 9 (sembilan) angsuran yaitu bulan Januari s/d Oktober.
25. Bahwa pandemi dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai *Global Pandemic* sejak tanggal 11 Maret 2020 dan ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta bencana nonalam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tanggal 13 April 2020;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, PARA Tergugat telah membayar kewajiban sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| a. Utang pokok sebesar | Rp10.294.000,00 |
| b. Bunga sebesar | Rp3.600.000,00 |
| Total kewajiban adalah sebesar | Rp13.894.000,00 |

27. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023, Presiden RI Joko Widodo telah mencabut status pandemi Covid-19 menjadi penyakit endemi di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia;

28. Bahwa adapun rincian kewajiban Para Tergugat berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| a. Outstanding/Sisa pokok sebesar | Rp49.706.000,00 |
| b. Bunga sebesar | Rp18.000.000,00 |
| c. Denda sebesar | Rp22.351.759,00 |

Total kewajiban adalah sebesar Rp90.057.759,00

29. Bahwa agar gugatan Penggugat bernilai hukum maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap:

- 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 540 M² (lima ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Dusun III Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampa (dahulu terletak di Kecamatan Kampar Utara), Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor surat: 141/SK/KU/XI/2016 tanggal 30 November 2016 atas nama Roslinar (Tergugat I), yang diikat dengan Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat.
- Segala barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Para Tergugat baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari sehingga berlaku jaminan umum terhadap semua harta benda milik Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata.

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bkn



30. Bahwa karena gugatan sederhana ini diajukan dengan didukung oleh

bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Keberatan, maupun upaya-upaya hukum lainnya (*Uit Voortbaar Bij Voorrad*).

III. PETITUM

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang menangani perkara aquo untuk memanggil Para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan sederhana ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor: 063/PK-PER/ATS/KKM/IX/17 tanggal 12 September 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan Kwitansi tanggal 12 September 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Surat Keterangan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor surat: 141/SK/KU/XI/2016 tanggal 30 November 2016 atas nama Roslinar (Tergugat I) adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 62 tanggal 12 September 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 12 September 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menyatakan Riwayat Pembayaran Debitur adalah sah dan berharga menurut hukum;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah:
 - a. Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp49.706.000,00
 - b. Bunga sebesar Rp18.000.000,00
 - c. Denda sebesar Rp22.351.759,00Total kewajiban adalah sebesar Rp90.057.759,00
11. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh isi Perjanjian Kredit Nomor: 063/PK-PER/ATS/KKM/IX/17 tanggal 12 September 2017, yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris di Kabupaten Kampar, yakni dengan menyerahkan:
 - a. 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 540 M² (lima ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Dusun III Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampa (dahulu terletak di Kecamatan Kampar Utara), Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor surat: 141/SK/KU/XI/2016 tanggal 30 November 2016 atas nama Roslinar (Tergugat I), yang diikat dengan Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
 - b. Segala barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Para Tergugat baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari sehingga berlaku jaminan umum terhadap semua harta benda milik Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, dalam keadaan kosong, tanpa

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bkn



ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

12. Meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap:
 - a. 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 540 M² (lima ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Dusun III Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampa (dahulu terletak di Kecamatan Kampar Utara), Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor surat: 141/SK/KU/XI/2016 tanggal 30 November 2016 atas nama Roslinar (Tergugat I), yang diikat dengan Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
 - b. Segala barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Para Tergugat baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari sehingga berlaku jaminan umum terhadap semua harta benda milik Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari perkara ini;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat datang menghadap sendiri ke Persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak pernah datang menghadap serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut sesuai dengan relaas panggilan:

1. Tertanggal Rabu, tanggal 8 Oktober 2024, untuk datang menghadap ke persidangan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024;
2. Tertanggal Senin, tanggal 17 Oktober 2024, untuk datang menghadap ke persidangan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tanpa adanya alasan yang sah maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan setelah membacakan surat gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1) sidang pemeriksaan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan maupun perbaikan karena gugatan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya atas gugatan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor: 063/PK-PER/ATS/KKM/IX/17 atas nama PT. Permodalan Ekonomi Rakyat dan Roslinar tertanggal 12 September 2017 (diberi tanda bukti P-1);
2. Foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor surat: 141/SK/KU/XI/2016 atas nama Roslinar tertanggal 30 November 2016 (diberi tanda bukti P-2);
3. Foto copy Kwitansi Nomor: 63/ATS/IX/2017 atas nama Roslinar tertanggal 12 September 2017 (diberi tanda bukti P-3);
4. Foto copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 62 atas nama Roslinar dan Dodi Hidayat selaku Pemimpin Kantor Cabang Air Tiris PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) tertanggal 12 September 2017 (diberi tanda bukti P-4);
5. Foto copy Daftar Angsuran Kredit atas nama Roslinar tertanggal 12 September 2017 (diberi tanda bukti P-5);
6. Foto copy Riwayat Pembayaran Debitur atas nama Roslinar tertanggal 2 Oktober 2024 (diberi tanda bukti P-6);
7. Foto copy Surat Peringatan Pertama (SP-I), Nomor: B.078/3.1-SP/XII/17, kepada Roslinar tertanggal 7 Desember 2017 (diberi tanda bukti P-7);
8. Foto copy Surat Peringatan Kedua (SP-II), Nomor: B.04/3.1-SP/II/18, kepada Roslinar tertanggal 25 Januari 2018 (diberi tanda bukti P-8);
9. Foto copy Surat Peringatan Ketiga III, Nomor: B.045/3.1-SP/VII/18, kepada Roslinar tertanggal 3 Juli 2018 (diberi tanda bukti P-9);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Penggugat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 tersebut kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah pula dibubuhi dengan materai sesuai peraturan perundang-undangan tentang bea materai oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti Penggugat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengugat merasa cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lainnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang kesemuanya dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah diajukan dengan acara pemeriksaan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma dimaksud adalah layak untuk menyatakan sebagai gugatan sederhana karena nilai gugatan (cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum) tidak melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bukan perkara yang harus diselesaikan oleh pengadilan khusus serta tidak menyangkut mengenai sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak membayar hutangnya sebesar Rp90.057.759,00 (sembilan puluh juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) oleh karena itu Penggugat meminta supaya Para Tergugat melunasi hutangnya sebesar Rp90.057.759,00 (sembilan puluh juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) namun jika Para Tergugat tidak sanggup untuk melunasi maka agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu **1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 540 M² (lima ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Dusun III Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampa (dahulu terletak di Kecamatan Kampar Utara), Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor surat: 141/SK/KU/XI/2016 tanggal 30 November 2016 atas nama Roslinar (Tergugat I), yang diikat dengan Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat yang dijaminan kepada Penggugat dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;**

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Para Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan **tanpa hadirnya Para Tergugat (verstek)** hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 149 RBg** dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” dan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) macam bukti surat dan tidak mengajukan Saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut penilaian hukum pembuktian, semua alat bukti dari Penggugat tersebut di atas adalah sah dan berlaku sebagai alat bukti bagi Para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan diketahui Para Tergugat adalah penduduk yang tinggal dan beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Blok 6 Nomor 8, RT. 009/RW. 001, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan demikian Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Negeri Bangkinang oleh karenanya Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana **hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat** dalam perkara ini ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Perjanjian Kredit Nomor: 063/PK-PER/ATS/KKM/IX/17 atas nama PT. Permodalan Ekonomi Rakyat dan Roslinar tertanggal 12 September 2017 dimana telah terjadi kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat I dengan disetujui oleh

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Tergugat I yaitu Tergugat II untuk mengikat diri dalam perjanjian kredit tersebut dan telah disetujui dengan plafond Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 12% pertahun dengan angsuran sebesar Rp2.267.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan menggunakan sistem angsuran Flat (angsuran Tetap) kemudian berdasarkan bukti P-3 berupa Foto copy Kwitansi Nomor: 63/ATS/IX/2017 atas nama Roslinar tertanggal 12 September 2017 dimana Penggugat telah melakukan pencairan uang kepada Tergugat I sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor surat: 141/SK/KU/XI/2016 atas nama Roslinar tertanggal 30 November 2016 dimana Tergugat I telah menyerahkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor surat: 141/SK/KU/XI/2016 atas nama Roslinar tertanggal 30 November 2016 sebagai jaminan pembayaran hutang Tergugat I tersebut namun hingga kini belum ada pelunasan hutang dari Tergugat I kepada Penggugat, oleh karena itu petitum Penggugat angka ke-5 (lima) patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Perjanjian Kredit Nomor: 063/PK-PER/ATS/KKM/IX/17 atas nama PT. Permodalan Ekonomi Rakyat dan Roslinar tertanggal 12 September 2017 tersebut adalah merupakan perjanjian yang sah dan berharga yang mengikat Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPdata bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi Para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut telah terbukti adanya perjanjian kredit yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I dan di dalam perjanjian kredit tersebut tidak ada hal-hal yang berupa paksaan ataupun tekanan dan sudah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I sehingga surat perjanjian kredit Nomor: 063/PK-PER/ATS/KKM/IX/17 tersebut telah sah sehingga untuk petitum angka ke-4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpandangan telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dimana Penggugat sebagai pemberi hutang (kreditur), Tergugat I adalah penerima hutang (debitur);

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut yaitu adanya hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat I yang juga telah disetujui oleh suami Tergugat I yaitu Tergugat II sehingga diketahui telah terjadi hutang-piutang uang antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan diterima oleh Tergugat I (bukti P-3) kemudian Para Tergugat mengambil Sertipikat tanah miliknya dan memberikannya kepada Penggugat sebagai jaminan atas hutang Tergugat I tersebut (bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor surat: 141/SK/KU/XI/2016 atas nama Roslinar tertanggal 30 November 2016 merupakan bukti yang menerangkan bahwa diatas tanah tersebut telah memiliki bukti kepemilikan yang telah dicatat/di register di Desa, oleh karena itu petitum Penggugat angka ke-6 (enam) patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Foto copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 62 atas nama Roslinar dan Dodi Hidayat selaku Pemimpin Kantor Cabang Air Tiris PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) tertanggal 12 September 2017 yang menerangkan bahwa Tergugat I dengan persetujuan dari Tergugat II telah menyerahkan kuasa untuk menjual kepada Penggugat atas 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 540 M² (lima ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Dusun III Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampa (dahulu terletak di Kecamatan Kampar Utara), Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor surat: 141/SK/KU/XI/2016 tanggal 30 November 2016 atas nama Roslinar dan akta tersebut dibuat di hadapan notaris yang merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut, oleh karena itu petitum Penggugat angka ke-7 (tujuh) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **apakah telah terjadi wanprestasi** yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat ?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian. Menurut R. Subekti bahwa Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
4. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat di Persidangan dimana Tergugat I dalam membayar pelunasan hutangnya berbeda dari yang telah diperjanjikan yaitu akan melakukan secara rutin sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali pembayaran sebagaimana yang telah disetujui dimana uang yang telah dicairkan oleh Penggugat untuk Tergugat I dengan plafond Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 12% (dua belas persen) setiap bulannya sehingga total angsuran Rp2.267.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan menggunakan sistem angsuran Flat (angsuran Tetap) dan tanggal pelunasan terakhir pada tanggal 12 September 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I selaku debitur yang melakukan kewajibannya berupa membayar rutin sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali sebesar Rp2.267.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) per bulannya namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan kepada Penggugat selaku kreditur telah termasuk ke dalam perbuatan wanprestasi yaitu "tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan" dan "melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Foto copy Riwayat Pembayaran Debitur atas nama Roslinar tertanggal 2 Oktober 2024 dan bukti P-5 berupa Foto copy Daftar Angsuran Kredit atas nama Roslinar tertanggal 12 September 2017 yang menerangkan bahwa total hutang Tergugat I yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp90.057.759,00 (sembilan puluh juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sisa pokok sebesar Rp49.706.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan denda sebesar Rp22.351.759,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) dan kedua bukti ini merupakan surat yang menerangkan jumlah hutang yg harus dibayarkan oleh Tergugat I, oleh karena itu petitum Penggugat angka ke-8 (delapan) dan angka ke-9 (sembilan) patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dalam Pasal 4 tentang fasilitas kredit diketahui hutang jatuh tempo pada tanggal 12 September 2020;

Menimbang, bahwa hingga telah lewat tanggal 12 September 2020 Tergugat I belum juga melakukan pembayaran hutangnya sebesar sebesar Rp90.057.759,00 (sembilan puluh juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sisa pokok sebesar Rp49.706.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan denda sebesar Rp22.351.759,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) meskipun telah dilakukan penagihan oleh Penggugat dan berdasarkan bukti P-7 berupa Foto copy Surat Peringatan Pertama (SP-I), Nomor: B.078/3.1-SP/XII/17, kepada Roslinar tertanggal 7 Desember 2017, bukti P-8 berupa Foto copy Surat Peringatan Kedua (SP-II), Nomor: B.04/3.1-SP/I/18, kepada Roslinar tertanggal 25 Januari 2018 dan bukti P-9 berupa Foto copy Surat Peringatan Ketiga III, Nomor: B.045/3.1-SP/VII/18, kepada Roslinar tertanggal 3 Juli 2018 namun dari surat panggilan dan teguran tersebut justru Tergugat I tidak menghiraukannya bahkan Tergugat I hingga saat ini tidak bisa melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang belum juga melakukan kewajibannya berupa pembayaran hutang sebesar sebesar Rp90.057.759,00 (sembilan puluh juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sisa pokok sebesar Rp49.706.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan denda sebesar Rp22.351.759,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan gugatan ini ajukan telah termasuk ke dalam perbuatan wanprestasi, oleh karena itu petitum Penggugat angka ke-2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum Penggugat angka ke-2 (dua) maka dengan demikian petitum angka ke-3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan **berapakah nilai hutang yang harus dilunasi** oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum angka ke-10 (sepuluh);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan maka benar bahwa kewajiban yang harus dilunasi oleh Para Tergugat sebesar Rp90.057.759,00 (sembilan puluh juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sisa pokok sebesar Rp49.706.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan denda sebesar Rp22.351.759,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) sebagaimana bukti P-5 dan P-6 oleh karena itu petitum Penggugat angka ke-10 (sepuluh) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka ke-11 (sebelas) yang menyatakan Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh isi Perjanjian Kredit Nomor: 063/PK-PER/ATS/KKM/IX/17 tanggal 12 September 2017, yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris di Kabupaten Kampar, yakni dengan menyerahkan:

- a. 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 540 M² (lima ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Dusun III Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampa (dahulu terletak di Kecamatan Kampar Utara), Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor surat: 141/SK/KU/XI/2016 tanggal 30 November 2016 atas nama Roslinar (Tergugat I), yang diikat dengan Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Segala barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Para Tergugat baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari sehingga berlaku jaminan umum terhadap semua harta benda milik Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Dan berdasarkan uraian pertimbangan petitum gugatan angka ke-2 (dua) yang merupakan pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga memiliki akibat hukum berupa petitum gugatan Penggugat angka ke-10 (sepuluh) maka Hakim berpendapat petitum gugatan angka ke-11 (sebelas) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 540 M² (lima ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Dusun III Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampa (dahulu terletak di Kecamatan Kampar Utara), Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor surat: 141/SK/KU/XI/2016 tanggal 30 November 2016 atas nama Roslinar, oleh karena itu petitum Penggugat angka ke-12 (dua belas) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dan oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dibebankan kepada Para Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka harus membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum angka ke-13 (tiga belas) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat yaitu menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi telah dikabulkan, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-1 (satu) dari gugatan

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang meminta agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka seperti yang telah dipertimbangkan di atas ternyata ada petitum yang ditolak dari gugatan Penggugat sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian maka gugatan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa **Para Tergugat** yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan **tidak pernah hadir**;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan **Verstek**;
3. Menyatakan Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor: 063/PK-PER/ATS/KKM/IX/17 tanggal 12 September 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Kwitansi tanggal 12 September 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor surat: 141/SK/KU/XI/2016 tanggal 30 November 2016 atas nama Roslinar (Tergugat I) adalah sah dan berharga menurut hukum;
8. Menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 62 tanggal 12 September 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menyatakan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 12 September 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum;
10. Menyatakan Riwayat Pembayaran Debitur adalah sah dan berharga menurut hukum;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah:
 - a. Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp49.706.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu rupiah)
 - b. Bunga sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
 - c. Denda sebesar Rp22.351.759,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah)

Total kewajiban adalah sebesar Rp90.057.759,00 (sembilan puluh juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah)

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh isi Perjanjian Kredit Nomor: 063/PK-PER/ATS/KKM/IX/17 tanggal 12 September 2017, yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris di Kabupaten Kampar, yakni dengan menyerahkan:
 - a. 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 540 M² (lima ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Dusun III Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampa (dahulu terletak di Kecamatan Kampar Utara), Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor surat: 141/SK/KU/XI/2016 tanggal 30 November 2016 atas nama Roslinar (Tergugat I), yang diikat dengan Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
 - b. Segala barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Para Tergugat baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari sehingga berlaku jaminan umum terhadap semua harta benda milik Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
14. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, oleh Angelia Renata, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bkn tanggal 4 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan Nova R. Sianturi, S.H., Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nova R. Sianturi, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|---------------|--|
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - ATK | : Rp100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp56.000,00 |
| - PNBP | : Rp30.000,00 |
| - Materai | : Rp10.000,00 |
| - Redaksi | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) |

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bkn